

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab pengembang perumahan melakukan pembangunan perumahan yang melanggar izin di Kabupaten Sumedang yaitu kesadaran hukum pengembang perumahan yang masih kurang (terutama pengembang skala kecil), sehingga pengembang nekat memulai pembangunan walaupun IMB belum keluar, bahkan pengembang enggan mengurus perizinannya. Kasus ketiadaan IMB di Kabupaten Sumedang umumnya bermula dari pengembang yang tidak mengindahkan peraturan, walaupun pengembang mengetahui hal ini sebagai syarat. Dalih pengembang bahwa persyaratan perizinan terlalu berat dan kompleks justru menunjukkan kurangnya kesadaran hukum pengembang. Hal ini menyebabkan pengembang membangun perumahan tanpa memberi laporan terlebih dahulu kepada instansi terkait. Pengembang, terutama skala kecil, bahkan nekat membangun perumahan hanya dengan berbekal IPT yang dikeluarkan BPPD.
2. Pengembang perumahan yang melakukan pembangunan perumahan tanpa izin dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 140 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena pengembang perumahan dalam hal ini PT. Amaka Pondok Daud dan PT. Satria Bumintara Gemilang telah membangun perumahan di daerah yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi

barang ataupun orang. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya bencana longsor pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang menyebabkan 267 kepala keluarga atau 1.003 jiwa kehilangan tempat tinggal. Selain itu, PT. Amaka Pondok Daud dan PT. Satria Bumintara Gemilang telah menghiraukan kajian geologi tata lingkungan atau geologi teknik dasar sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, sehingga terjadinya dampak terhadap lingkungan berupa tanah longsor. Maka berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, PT. Amaka Pondok Daud dan PT. Satria Bumintara Gemilang telah melakukan pengrusakan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Birokrasi perizinan oleh Pemerintah Daerah dalam hal mengeluarkan izin yang terkait dengan pembangunan perumahan harus dikaji ulang, mempersulit perizinan akan semakin mengembangkan pembangunan-pembangunan perumahan yang semakin liar, namun di sisi lain mempermudah perizinan justru akan menimbulkan dampak yang kurang elok juga, maka dari itu solusi yang terbaik adalah profesionalitas dari para pemangku jabatan dalam memberikan izin yang terkait dengan pembangunan perumahan.
2. Perlunya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana pengembang perumahan secara jelas dan terperinci. Perumusan itu baik berupa pemisahan tindak pidana yang

dikategorikan perbuatan korporasi atau pribadi pengurus maupun sanksinya. Khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pengembang perumahan dalam hal terjadi bencana di luar alam yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Amrah Muslimin, *Pemerintah Daerah Menurut Perundangan Terakhir*, Budi Dharma, Jakarta, 1997
- Andi Hamzah, *et.al.*, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
-, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
-, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Anton Tan, *The Real Secret of Successful Investor and Developer*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014
- A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Budi Santoso, *Provit Berlipat : Investasi Tanah dan Rumah (Panduan Investasi yang Tak Pernah Mati)*, Cet. 5, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2013
- C. Djemabut Blaang, *Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok*, Cet. 3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, artikel, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, *Buku Panduan Pengembangan Pemukiman*, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta, 2007
- Eko Budiharjo, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998
- Eko Nurmardiansyah, *Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy*, Artikel, Unpar, 2018
- Eko Prasajo, *Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan di Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Depok, 2007
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000
- Gunawan Suratmo, *Permasalahan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Pengertian Konsep Ekologi*, Cet.III, CIDES, Jakarta, 2006
- Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Hizkia Rumokoy, *Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. VIII, No. 5, Mei 2019
- Iskandar, *Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*, Artikel, Fakultas Hukum Bengkulu, 2011

- James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Alih bahasa: Titi S. Dan Eddy Arini, Gramedia, Jakarta, 1996
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001
- Knut D. Asplund, *Hukum Hak Azasi manusia*, PUSHAM UII, Jogyakarta, 2008
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
-, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mas Achmad Santosa, *Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup*, Artikel, ICEL, Jakarta, 1997
- Masyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Mohammad Soerjani, *Permasalahan lingkungan hidup dalam tinjauan Filosofis ekologis*, Cet.V, CIDES, Jakarta, 2006
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, *Kepemilikan Properti di Indonesia*, Cet. 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2013
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, UPI, Bandung, 2003

Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Kitab Hukum Bisnis Properti : Panduan Lengkap Bisnis Properti Ditinjau Dari Aspek Hukum Bisnis*, Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011

SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006

Slamet Juli Soemirat, *Kesehatan Lingkungan*, Cet.IV, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004

Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005

....., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 12, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Soemarwoto, *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*, Cet.II, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011

Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet. 1, Edsa Mahkota, Jakarta, 2005

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet.II, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Victor Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

W.L.G Lemaire dalam P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. Sumber Lain

<http://pengusaha-property.blogspot.Com>, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 2.44 PM.

www.merdeka.com, diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 5.04 PM

<https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 5.08 PM

sumedangkab.go.id, diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 5.15 PM